



P U T U S A N

Nomor 277 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I.** Nama : **FADLYA HALADA alias LIA;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 28 September 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PDAM;
- II.** Nama: **AFANDI S. BANDU alias MOY;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 31 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PDAM;
- III.** Nama : **YUSUF AKUBA alias YUS;**
Tempat Lahir : Dumoga;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 15 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PDAM;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 19 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FADLYA HALADA alias LIA, Terdakwa II. AFANDI S. BANDU alias MOY dan Terdakwa III. YUSUF AKUBA alias YUS bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FADLYA HALADA alias LIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Terdakwa II. AFANDI S. BANDU alias MOY dan Terdakwa III. YUSUF AKUBA alias YUS dengan pidana

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0715042972 atas nama Ibu FADLYA HALADA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. FADLYA HALADA;

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 208/Pid.B/2019/PN Gto, tanggal 10 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FADLYA HALADA alias LIA, Terdakwa II. AFANDI S. BANDU alias MOY dan Terdakwa III. YUSUF AKUBA alias YUS tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0715042972 atas nama Ibu Fadly Halada, dikembalikan kepada Terdakwa I. Fadly Halada;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pid/2019/PN.Gto, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut diucapkan di persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto, tanggal 10 Desember 2019 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa melakukan pinjaman uang kepada Saksi Yusnitha Cicly Mopangga masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa III

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan yang ditetapkan oleh saksi Yusnitha Cicly Mopangga atas pinjaman tersebut bahwa Para Terdakwa dikenai bunga sebesar 30% (tiga puluh persen) perbulan, dan setelah sampai waktu yang ditentukan ternyata Para Terdakwa tidak melakukan pembayaran. Dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan cidera janji atau wanprestasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 277 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)